

ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN – ASET – MASA TRANSISI – KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2024

PERMENKEU RI NO. 90, BN 2024/NO. 805, 40 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN ASET PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

ABSTRAK : – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, diperlukan peraturan tentang tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga. Aturan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset tetap berkesinambungan selama proses reorganisasi yang melibatkan perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6954); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); PERPRES No. 139 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 249); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang proses penyesuaian anggaran untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan, tata kelola aset negara, serta penyusunan laporan keuangan. Ketentuan ini mencakup kewajiban bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun laporan dan melaksanakan proses revisi anggaran serta pengalihan aset yang terdampak reorganisasi.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 05 November 2024, dan ditetapkan tanggal 04 November 2024.

- Lampiran halaman 21 - 40